



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Spn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Penuh, 08 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di

Kelurahan

Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Penuh, 21 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di

Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Spn telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan akad Nikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juni 2021 di Desa Sarung Kecamatan Depati Tujuh,

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH;

2. Bahwa pada saat akad pernikahan Penggugat dan Tergugat disaksikan dua orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan 2 orang saksi menyatakan sah;
3. Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan sementara Tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah sampai saat sekarang tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak terkait dengan pernikahan lain;
7. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2021;
8. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah;
9. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna untuk melengkapi persyaratan untuk bercerai;

Adapun permasalahan tentang perceraian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di
Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi sampai dengan Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2021;

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia Namun sekitar bulan Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya di sebabkan oleh;
 - 5.1 Tergugat jarang peduli dan perhatian kepada Penggugat sehingga Penggugat jarang mendapatkan kasih sayang sebagai istri;
 - 5.2 5.2 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dikarenakan Tergugat memberi nafkah namun tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
 - 5.3 5.3 Tergugat semenjak awal pertengkaran tidak terbuka dengan Penggugat sehingga Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;
 - 5.4 5.4 Keluarga Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahkan Keluarga Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Februari 2022 dikarenakan sikap Tergugat yang jarang peduli dan perhatian kepada Penggugat bahkan keluarga Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat lebih memilih Bersama keluarganya membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan kediaman bersama mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layak suami istri;

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menolak untuk berdamai;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan dari suatu pernikahan yang sudah sulit untuk dibina sehingga yang terbaik diputuskan karena perceraian;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum;
3. Memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak meneruskan gugatannya karena hendak memperbaiki gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan hendak mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat telah menyatakan hendak mencabut gugatannya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat hendak memperbaiki gugatannya maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2024/PA.Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara nomor 68/Pdt.G/2024/PA.SPn.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan pemberian izin bersidang dengan hakim tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 156/KMA/HK.05/11/2018, tanggal 16 November 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh WITMAN, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

TTD

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

WITMAN, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------|-----------|
| - Pendaftaran : Rp | 30.000,00 |
| - Proses : Rp | 50.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.68/Pdt.G/2024/PA.Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)